



RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**





BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung visi dan misi Bupati dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan :

- a. menjabarkan Visi, Misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan

- b. menyediakan acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada Perangkat Daerah; dan
- b. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD dan RKPD dalam periode tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada RPJMD tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - e. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Rencana Strategis Dinas Sosial;
 - j. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- m. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- o. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- q. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- r. Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- s. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- t. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- u. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Rencana Strategis Dinas Perikanan;
- w. Rencana Strategis Dinas Pangan;
- x. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- y. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- z. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- bb. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- dd. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
- ee. Rencana Strategis Kecamatan Guguk;
- ff. Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh;
- gg. Rencana Strategis Kecamatan Mungka;
- hh. Rencana Strategis Kecamatan Suliki;
- ii. Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan;
- jj. Rencana Strategis Kecamatan Gunuang Omeh;
- kk. Rencana Strategis Kecamatan Luak;
- ll. Rencana Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- mm. Rencana Strategis Kecamatan Harau;
- nn. Rencana Strategis Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
- oo. Rencana Strategis Kecamatan Akabiluru;
- pp. Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
- qq. Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX.

- (5) Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (8) Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana Strategis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (17) Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q

tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (22) Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (25) Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana Strategis Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana Strategis Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (29) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (35) Rencana Strategis Kecamatan Guguak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana Strategis Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana Strategis Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana Strategis Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (41) Rencana Strategis Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (42) Rencana Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (43) Rencana Strategis Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (44) Rencana Strategis Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (45) Rencana Strategis Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (46) Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (47) Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif serta Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 7

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan rencana strategis Perangkat Daerah mempedomani perubahan RPJMD.
- (2) Apabila terdapat perubahan kelembagaan Perangkat Daerah maka rencana strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



SAHMU AZMAR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025.....NOMOR..... 42.....

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL
TAHUN 2025-2029**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-20
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.....	III-1
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.....	III-2
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	III-7
BAB IV PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN..	IV-1
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV-27
BAB V PENUTUP.....	V-1
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	V-1
5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra...	V-2
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	V-2
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Pangkat/ Golongan dan Pendidikan Dinas Sosial Tahun 2025	II-9
Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Tahun 2025	II-10
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Koto Tahun 2021-2025	II-13
Tabel 2.4 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2025	II-18
Tabel 2.5 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024	II-19
Tabel 2.6 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024	II-20
Tabel 2.7 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	II-21
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-22
Tabel 2.9 Teknik Menimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial	II-31
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2030	III-4
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Sosial	III-8
Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	IV-2
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030	IV-16
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-26
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial	IV-27
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial	IV-29

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-2
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial	II-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD dimaksud.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka perangkat daerah dinas sosial wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan perangkat daerah yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Sosial mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi ini memuat arahan terhadap pencapaian Asta Cita yang merupakan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dalam penyusunan Rencana pembangunan, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Bagan di atas menggambarkan hubungan sistematis antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya di tingkat daerah dan sektoral. RPJMD berperan sebagai dokumen induk yang menjadi landasan strategis pembangunan daerah selama lima tahun. Dalam kerangka ini, RPJMD harus selaras dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN dan visi-misi kepala daerah, serta memperhatikan kondisi faktual dan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, bagan menjelaskan bagaimana RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan dokumen sektoral lainnya, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Proses ini menunjukkan adanya keterpaduan dan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan pendek, yang ditujukan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor.

Keterkaitan tersebut juga menggambarkan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga sektoral untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang efektif dan terukur. Dengan demikian, bagan ini menekankan bahwa RPJMD tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul integratif bagi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di tingkat daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan rujukan Renstra Dinas Sosial 2025-2029 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 123);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan bagi penyelenggaraan urusan sosial, khususnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman dalam rangka kegiatan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan juga monitoring dan evaluasi terhadap indikator capaian yang ditetapkan. Selain itu untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan tata kelola organisasi yang berkualitas guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kesejahteraan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029;

- b. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2025-2029;
- c. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- d. Sebagai tolak ukur dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lima Puluh Kota pada akhir masa jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
 - 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - 3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - 4.1 Uraian Program
 - 4.2 Uraian Kegiatan
 - 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif
 - 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
 - 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
 - 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di Bidang Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh satu orang sekretaris dengan satu orang kepala sub bagian umum dan kepegawaian dan 1 orang perencana ahli muda subkoordinator perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dinas Sosial terdiri dari tiga Bidang yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Sosial. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang sosial;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang sosial;
- d. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang sosial;
- e. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis bidang sosial;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang sosial;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang sosial

- i. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- j. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- k. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
- l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi dinas.
- n. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang
- o. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- p. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian dan Sub-Koordinator sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;

- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
- h. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- i. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- j. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- k. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- l. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- m. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- n. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- p. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- q. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- r. Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- s. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- t. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- u. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

C. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan

Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bagi korban tindak kekerasan dan orang terlantar;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

- d. Pelaksanaan norma standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Mengelola rencana dan program kerja di bidang perlindungan dan jaminan sosial ;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- h. Merumuskan bahan kebijakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan perlindungan dan jaminan sosial;
- i. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan perlindungan dan jaminan sosial;
- j. Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pengelolaan perlindungan dan jaminan sosial;
- k. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di dibidang Perlindungan dan jaminan sosial;
- l. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- m. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- n. Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- o. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial terdiri dari :

- 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Keluarga

D. Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- c. Pelaksanaan NSPK dibidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rehabilitasi Sosial Anak dan lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- b. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban napza dan Korban Perdagangan Orang;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban napza dan Korban Perdagangan Orang;
- d. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala Dinas; dan

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang

E. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- c. Pelaksanaan NSPK di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai berikut :

- a. Mengelola rencana dan program kerja bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin dalam Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan restorasi Sosial;

- c. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Identifikasi dan Penguatan kapasitas, pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan restorasi Sosial;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan restorasi Sosial;
- e. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan meliputi di bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Kelembagaan, Kepahlawanan dan restorasi Sosial;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial


F. UPTD

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan D inas dapat dibentuk UPTD

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Dinas Sosial

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 123 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGA
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
SOSIAL



Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini sebanyak 37 Orang PNS, 1 Orang PPPK dan 6 Orang Tenaga Kontrak Biasa. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran tentang data dan komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Pangkat/ Golongan dan Pendidikan Dinas Sosial Tahun 2025

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan	Jumlah	
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)	S1	1	
2.	Sekretaris	Pembina Tk. I (IV/b)	S2	1	
3.	Kepala Bidang	Pembina (IV/a)	S1	2	
			S2	1	
4.	Kasubag	Penata Tk.I (III/d)	S1	1	
5.	Jabatan Fungsional	Pembina (IV/a)	S2	1	
			Penata Tk.I (III/d)	S1	3
				S2	1
			Penata (III/c)	S1	1
Penata Muda /III.a	S1	4			
6.	PPPK	IX	S1	1	
7.	Pelaksana	Penata Tk.I (III/d)	S1	1	
			S1	1	
		Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	3	
			SMA	1	

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan	Jumlah
		Penata Muda /III.a	S1	9
			D3	2
			SMA	2
		Pengatur Tk.I (II/d)	SMA	2
8.	Tenaga Kontrak Biasa		S1	1
			D3	2
			SMA	3

Sumber : Data Urut Kepangkatan Dinas Sosial Tahun 2025

B. Potensi Sarana dan Prasarana

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Tahun 2025

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	Kend. Dinas Roda 4	5 Unit
2.	Kend. Dinas Roda 2	14 Unit
3.	Komputer PC	14 Unit
4.	Lap Top/ Notebook	14 Unit
5.	Tablet PC	1 Unit
6.	Printer	12 Unit
7.	Infocus	1 Unit
8.	Camera	2 Unit
9.	AC	6 Unit
10.	Kipas Angin	2 Unit
11.	Lemari	16 Unit
12.	Portable Amplifier	1 Unit
13.	Rak Kayu	5 Unit
14.	Filling Cabinet Besi	6 Unit
15.	Layar Proyektor	1 Unit

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH
16.	Meja Kerja	56 Unit
17.	Kursi Kerja	58 Unit
18.	Meja Rapat	2 Unit
19.	Kursi Rapat	37 Unit
20.	Bangku Tunggu	1 Unit
21.	Sofa	1 Set
22.	Kompas Gas	1 Unit
23.	Tabung Gas 12 Kg	1 Unit
24.	Televisi	2 Unit
25.	Dispenser	3 Unit
26.	Alat Pemadam / Portable	1 Unit
27.	Meja Kerja	8 Unit
28.	Lemari Buku	4 Unit
29.	Mic Wireless	1 Set
30.	Stand Microphone	1 Buah
31.	Facsimili	1 Unit
32.	Infrared Thermometer Forehead	1 Buah
33.	Kursi Roda	1 Unit
34.	Scanner	1 Unit
35.	Router	1 Unit
36.	Access Point	1 Unit
37.	Genset	1 Unit
38.	Alat Musik Modern (Orgen)	1 Unit
39.	Alat Musik Modern (Mixer)	1 Set

Sumber : Kartu Inventaris Barang Dinas Sosial Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas sosial berperan penting dalam melaksanakan dan mengembangkan berbagai pelayanan sosial melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial terhadap masyarakat miskin dan rentan. Dinas Sosial sebagai perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka untuk meningkatkan *good governance*, meningkatkan kinerja seluruh aparatur dinas sosial serta meningkatkan pelayanan kepada publik.

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup penilaian atas hasil yang dicapai dari setiap indikator kinerja. Kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan sasaran/ target Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala OPD , Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari suatu perangkat daerah, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan Indikator Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat IKD adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021-2025

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			SPM	759	25	30	18	23	759	25	30	18	23	100	100	100	100	100
2	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			SPM	262	60	80	41	24	262	60	80	41	24	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			SPM	2.436	263	923	705	640	2.375	263	923	705	640	97.50	100	100	100	100

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4	Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			SPM	0	0	4	4	6	0	0	4	4	6	0	0	100	100	100
5	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			SPM	1.265	126	173	359	297	1.265	126	173	359	297	100	100	100	100	100
6	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			IKD	83	85.2	86.8	88.2	89.6	83	89.69	97.66	95.1	N/A	100	105.27	112.51	107.82	
7	Persentase PMKS yang tertangani			IKD	93	93.5	94.3	95.2	96.2	95	93.08	98.11	95.1	N/A	102.15	99.55	104.04	99.89	
8	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar			IKD	93.1	93.3	93.6	93.8	94	100	96.35	97.16	95.1	N/A	107.41	103.27	103.80	101.39	

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			IKD	98	98	98	98	98	100	100	100	100	N/A	102.04	102.04	102.04	102.04	
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap			IKD	98	98	98	98	98	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			IKD	62	63	64	65	66	N/A	84	84	97	N/A	0	132.54	130.47	149.54	
12	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			IKD	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	39.9	6.38	20.38	17	N/A	525	83.95	268.16	223.68	

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
13	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota			IKD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	
14	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			IKU PD	80	72	74	76	78	95	78	74.53	79.98	N/A	118.75	108.33	100.72	105.24	
15	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			IKU PD	95	95	95	95	95	95	95	95	95	N/A	100	100	100	100	
16	Nilai AKIP			IKU PD	65	65	65	65	65	69.79	71.16	72.95	79.42	N/A	107.37	109.48	112.23	122.18	
17	Nilai IRB			IKU PD	16.35	16.50	16.75	17	17.25	16.35	29.31	0	0	N/A	100	177.64	0.00	0.00	

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
18	Nilai IKM			IKU PD	85	85	85	85	85	86.17	86.19	87.84	88.46	N/A	101.38	101.4 0	103.3 4	104. 07	

Tabel 2.4
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
 DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAHUN 2021- 2025**

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran per Tahun					Rata- rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah	8.224.805.240	5.884.393.895	6.737.357.519	8.011.486.370	6.958,325,001	7.831.261.329	5.711.275.040	6.420.276.477	7.610.971.460	6,767,321,997	95,22	97,06	95,29	95,00	97,26	3,9%	0,8%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) TAHUN
2024

NO	JENIS PPKS	L	P	TOTAL
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	26	27	53
2	Anak Terlantar (AT)	131	96	227
3	Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	10	1	11
4	Anak Jalanan (AJ)	3	0	3
5	Anak dengan Kedissabilitas (ADK)	279	177	456
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah (AKTK)	1	7	8
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	0	1	1
8	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	1177	2791	3968
9	Penyandang Disabilitas (PD)	1187	922	2109
10	Tuna Susila (TS)	0	2	2
11	Gelandangan (GEL)	1	0	1
12	Pengemis (PENG)	9	14	23
13	Pemulung (PEM)	7	1	8
14	Kelompok Minoritas (KM)	2	0	2

15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	149	8	157
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	2	1	3
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	60	2	62
18	Korban Trafficking (KT)	1	0	1
19	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	0	11	11
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	0
21	Korban Bencana Alam (KBA)			569
22	Korban Bencana Sosial (KBS)			94
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	0	2765	2765
24	Fakir Miskin (FM)	357	514	700
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)	30	42	72
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0	0	0
TOTAL		3,432	7,382	11,306

Sumber : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 460/95/DINSOS-LK/XII / 2024 tentang Data PPKS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Sedangkan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Tabel 2.6
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Tahun 2024

No.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	1 Orang
2	Pekeja Sosial Masyarakat (PSM)	80 Orang
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13 Orang
4	Karang Taruna	79 Nagari
5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	13 Orang
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Lembaga
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	12 Lembaga
9	Pendamping Rehabilitasi Sosial	4 Orang
10	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	56 rang

Sumber : Data PSKS Dinas Sosial Tahun 2024

Tabel 2.7
Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

No	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2.	Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7.	Satuan Polisi Pamong Praja
8.	Camat Se- Kabupaten Lima Puluh Kota
9.	Nagari Se- Kabupaten Lima Puluh Kota
10.	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota
11.	BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota
12.	BASARNAS Kabupaten Lima Puluh Kota
13.	POLRES 50 KOTA
14.	BPJS Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas sosial perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial.

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<p>Masih rendahnya Pemenuhan urusan Pemberdayaan Sosial terhadap PPKS dan PSKS.</p> <p>Masih rendahnya Pemenuhan urusan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan pengemis diluar Panti Sosial serta PPKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan Napza di luar panti Sosial</p> <p>Masih rendahnya Pemenuhan urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS</p> <p>Masih rendahnya Pemenuhan kebutuhan sosial bagi korban</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			bencana alam dan bencana sosial
2.	Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan terintegrasi - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik 	<p>Belum Optimalnya e-government dalam penyelenggaraan pemerintah</p> <p>Belum Optimalnya kualitas aparatur pemerintah daerah melalui peningkatan etos kerja, budaya kerja, profesionalisme serta penempatan pejabat berdasarkan kapasitas dan kapabilitas</p> <p>Belum Optimalnya Penguatan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan dan beban kerja</p> <p>Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			prasarana pelayanan publik

Dari hasil kesepakatan bersama, saat ini terdapat 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , sebagai berikut :

1. Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang diterlantarkan orang tuanya dan/ atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/ keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak di eksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak Terlantar : seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 tahun (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/ keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga.
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak-anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/ atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak Jalanan : anak yang berusia 5-21 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental atau dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak Yang Menjadi Korban tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah : anak yang berusia 5-21 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial

terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
9. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/ atau pasar-pasar yang dimaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang

- diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria dan lesbian.
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
 16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
 18. Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/ atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
 19. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
 21. Korban Bencana Alam : perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan korban kebakaran

pemukiman, kecelakaan kapal terbang, kereta api, musibah industri (kecelakaan kerja) dan kecelakaan perahu.

22. Korban Bencana Sosial : perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi akibat terjadinya bencana sosial atau kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas – tugas kehidupannya.
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan kelembagaan sosial dan dunia usaha dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyanggah permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila

hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat) dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini masih cenderung meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2025-2029, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2025-2029, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2025-2029. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Tantangan eksternal disadari bahwa bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial strategis.

Kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya dibutuhkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan daerah (nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP), Indeks Inovasi Daerah) dan meningkatnya kualitas pelayanan publik (Indek Kepuasan Masyarakat)

2.2.2 Isu Strategis

Secara definisi isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan sehingga memerlukan perhatian khusus serta harus ditangani dengan pendekatan strategis agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Isu strategis dinas sosial didapatkan dari 4 (empat) sumber yaitu RPJMN 2025-2029, rencana strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia, Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029, dan hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh dinas sosial.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyanggah permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2025–2029, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2025-2029, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2025-2029. Tantangan

eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Upaya penanganan kemiskinan menuntut kebijakan pengentasan berbasis data serta intervensi multisektoral untuk mencapai target tersebut sesuai prioritas utama kebijakan Gubernur - Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam misi ke-3. Strategi pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pelaksanaan Sekolah Rakyat.

DTSEN akan menjadi satu-satunya sumber data untuk program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial sehingga penerima manfaat akan tepat sasaran, efektif dan efisien. Ketepatan sasaran Penerima Manfaat (PM) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program kesejahteraan sosial berperan penting dalam efektivitas pengentasan kemiskinan melalui basis data akurat dan distribusi yang transparan, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yaitu terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berada diluar panti-panti sosial.

Berdasarkan pembahasan di atas, isu strategis pada rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sebagaimana terlihat pada tabel 2.9 :

Tabel 2.9
Teknik Menimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN DINAS SOSIAL	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS SOSIAL	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS SOSIAL			ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan tanggung jawab sosial masyarakat melalui potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif di masyarakat. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ini tersebar di Kecamatan menjadi modal dalam pemberdayaan kelompok rentan dan penanggulangan kemiskinan	Rendahnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivita	Meningkatnya kebutuhan perlindungan sosial bagi kelompok rentan,	Pemanfaatan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)	Keterbatasan SDM dan infrasruktu sosial daerah, ketimpangan pendapatan dan kesenjangan gender	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS

BAB III

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses penyusunan Renstra PD. Tahapan ini tidak hanya menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tetapi juga sebagai kerangka pengarah agar seluruh langkah pembangunan daerah terencana secara sistematis, terukur, dan tepat sasaran. Bagi Dinas Sosial perumusan ini menjadi acuan strategis dalam menjalankan fungsi koordinasi, perencanaan, serta pengendalian pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Sosial yang telah dituangkan pada bab II, maka dirumuskanlah tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial sesuai kewenangan urusan sosial untuk pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

Bab ini memuat uraian sistematis mengenai tujuan strategis Dinas Sosial dalam mendukung pembangunan jangka menengah daerah, sasaran-sasaran kinerja yang ingin dicapai, strategi pencapaian yang relevan, serta arah kebijakan yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Semua itu disusun agar sejalan dan mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu "Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih yang dituangkan di dalam RPJMD Tahun 2029-2030 yaitu Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan dengan 7 (Tujuh) misi, maka Dinas Sosial berkaitan dengan misi nomor 3 yaitu : Meningkatkan sumberdaya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif. Adapun sasaran yang dituju adalah tujuan nomor 2 yaitu meningkatkan produktifitas dan daya saing tenaga kerja.

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 – 2029 yaitu meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif dengan

indikator Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos). Ikesos ini merupakan indikator baru yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, juga mengacu kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Indeks Kesejahteraan Sosial merepresentasikan mandat Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, keberdayaan sosial, dan pengembangan sosial. Ikesos ini harus mampu mengungkit posisi kesejahteraan sosial di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Barat pada khususnya untuk meningkatkan capaian indeks SDGs, indeks kebahagiaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi tingkat kemiskinan, dan sebagainya. Berdasarkan hasil diseminasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia ditetapkan bahwa Indeks Kesejahteraan Sosial tersebut terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi kebutuhan dasar, dimensi peranan sosial, dan dimensi keberdayaan ekonomi dan total ketiga dimensi tersebut memiliki 13 variabel dan 38 indikator. Target dari Kementerian Sosial adalah segera merampungkan dan menetapkan Peraturan Menteri Sosial terkait Indeks Kesejahteraan Sosial dimaksud.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Sasaran Renstra Dinas Sosial merupakan uraian dari tujuan strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata (*impact*) oleh Dinas Sosial selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Dalam mencapai sasaran Renstra, sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan organisasi dalam hal ini seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional maupun staf. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial dan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran maupun Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani seluruh pimpinan hingga staf.

Dari tujuan strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif dengan indikator strategis "Indeks Kesejahteraan Sosial", maka ditetapkan 3 (tiga) sasaran pada renstra ini sebagai berikut :

1. Meningkatnya Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Indikator 1 : Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial
Indikator 2 : Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan dan pengembangan fungsi sosial seseorang agar dapat berpartisipasi secara wajar dalam kehidupan masyarakat, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tujuannya adalah agar individu yang mengalami disfungsi sosial, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, atau PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA, dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan sosialnya.

Perlindungan dan jaminan sosial yang merupakan Upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani resiko sosial ekonomi yang dialami masyarakat agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Jaminan sosial salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 (dua puluh enam) jenis PPKS tersebut

2. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Indikator I : Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat beberapa jenis PSKS yang telah ada dan melakukan kegiatan penyelenggaraan sosial.

Adapun jenis PSKS tersebut adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping rehabilitasi sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), karang taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Kemudian *outcome* yang ingin dicapai pada sasaran ketiga Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 meliputi program-program pemberdayaan sosial dan program pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP).

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sosial

Indikator I : SAKIP

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berarti pertanggungjawaban yang jelas, transparan, dan terukur atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sosial. Pada bidang sosial, peningkatan akuntabilitas menjadi sangat penting karena menyangkut langsung hak dasar masyarakat, khususnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025 - 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Andal, Sehat, Produktif Dan Kompetitif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	50.50	51.50	52.50	53.50	54.50	55.50	Kementerian Sosial
		Sasaran 1 : Meningkatnya Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	78	80	82	84	86	88	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial tahun n/ Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada tahun nx 100 %
			2. Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial tahun n/ Jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh perlindungan dan jaminan sosial tahun nx 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95	95	95	95	95	95	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas tahun n/ Jumlah PSKS tahun n x 100 %
		Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial	1. Nilai SAKIP Dinas Sosial	76.25	76.50	76.75	77.00	77.25	77.50	Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat

Indikator Tujuan rencana strategis yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan indikator baru yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan digunakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se- Indonesia mulai tahun 2025 ini. Nilai berada pada rentang 10 hingga 100 dengan ketentuan nilai yang mendekati 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin baik, sedangkan nilai yang mendekati 10 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang rendah.

Masing-masing sasaran diukur dengan indikator kinerja yang khusus. Misalnya Sasaran pertama Meningkatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan 2 (dua) indikator, indikator 1 Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial diukur dengan $\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial tahun } n}{\text{Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada tahun } n} \times 100\%$ dengan target tahun 2025 78 % dan meningkat tiap tahunnya dengan target akhir Renstra tahun 2030 yaitu 88 %. Indikator 2 yaitu Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial $\frac{\text{Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial tahun } n}{\text{Jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh perlindungan dan jaminan sosial tahun } n} \times 100\%$ dengan target tahun 2025 sampai dengan 2030 sama 100 %. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan indikator Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, cara pengukuran tercapainya target $\frac{\text{Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas tahun } n}{\text{Jumlah PSKS tahun } n} \times 100\%$, target tahun 2025 sampai dengan 2030 sama 95 %, dan sasaran 3 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sosial dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial tercapai target ini sesuai dengan Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat.

3.3 Strategi dan Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang Sosial. Rumusan strategi berupa pernyataan

yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman yang mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Terkait dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, maka strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan selama 5 tahun ke depan adalah sebagaimana pada tabel

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Sosial

Tahap 1 (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan pondasi kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi	Akselerasi kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	Peningkatan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing menuju kemandirian daerah	Pemantapan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang mandiri	Perwujudan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan

Arah kebijakan Renstra Dinas Sosial menggambarkan usaha yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Memuat langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial pada periode tersebut. Arahkebijakan ini merupakan operasionalisasi tugas dan fungsi

perangkat daerah dinas sosial dan sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 - 2029.

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif, maka arah kebijakan renstra dinas sosial tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Pengembangan mutu dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial dalam pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
2. Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial secara terpadu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Peningkatan peran partisipan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi lembaga-lembaga kesejahteraan sosial.
4. Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial melalui pembentukan dan pengembangan Kampung Siaga Bencana
5. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Peningkatan kapasitas SDM pengelola Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial .

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Uraian program dalam rencana strategis (renstra) perangkat daerah adalah penjelasan detail mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Uraian ini mencakup rincian kegiatan, indikator kinerja, target, dan sumber pembiayaan yang terkait dengan setiap program. Program urusan sosial mencakup berbagai upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini dapat dikategorikan dalam 6 (enam) program, yaitu program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana, program pengelolaan taman makam pahlawan, dan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Program pemberdayaan sosial diarahkan untuk mencegah, menekan, mengurangi jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan dan penghidupannya melalui upaya penggalan potensi diri dan lingkungannya.

Program rehabilitasi sosial diarahkan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun program perlindungan dan jaminan sosial diarahkan untuk memberikan perlindungan secara fisik, sosial maupun psikologis kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya program penanganan bencana diarahkan untuk mengurangi dampak negatif bencana terhadap masyarakat, terutama dalam hal kerugian jiwa, kerusakan properti, dan gangguan sosial, juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan bagi kelompok rentan. Program pengelolaan taman makam pahlawan ditujukan untuk menjaga dan memelihara taman makam pahlawan sebagai wujud penghargaan atas jasa para pahlawan, sekaligus sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Sedangkan program penunjang urusan pemerintahan ditujukan untuk mendukung pengadministrasian penyelenggaraan kesejahteraan Sosial. Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan indikator program renstra, beserta targetnya disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Renstra Dinas Sosial

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Meningkatnya Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
						Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	
						Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
						Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
						Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
						Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	
						Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	
						Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
						Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
						Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
					Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
						Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	
						Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
						Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Program Penanganan Bencana	
						Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	
						Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	
						Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
						Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	
						Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
						Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
		Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah peningkatn kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
						Sub Kegiatan Peningkatan Sub Kegiatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
						Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SAKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Program Dinas Sosial diatas merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang dibuat berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial . Program,Kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan,sasaran, outcome dan output .Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana StrategisPerangkat Daerah Tahun 2025-2029,.

Selanjutnya, untuk melengkapi pemetaan program dan kegiatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1, disajikan pula Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta rencana kebutuhan pendanaannya pada periode tahun 2025–2029 yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut. Matriks ini disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta kemampuan fiskal daerah, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih operasional mengenai kebutuhan pendanaan setiap program. Dengan demikian, Tabel 4.2 berfungsi sebagai instrumen teknis yang mengintegrasikan aspek perencanaan dan penganggaran secara konsisten.

TABEL 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 -2030

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Rp4,059,803,291.00	100%	Rp4,488,415,500.00	100%	Rp6,100,000,000.00	100%	Rp6,300,000,000.00	100%	Rp6,800,000,000.00	100%	Rp7,000,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95%	100%	Rp14,223,100.00	100%	Rp37,700,000.00	100%	Rp80,000,000.00	100%	Rp80,000,000.00	100%	Rp80,000,000.00	100%	Rp95,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Rp8,214,100.00	2	Rp16,700,000.00	2	Rp25,000,000.00	2	Rp25,000,000.00	2	Rp25,000,000.00	2	Rp30,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Rp0.00	1	Rp1,500,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp6,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	Rp0.00	1	Rp1,500,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp6,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	Rp0.00	1	Rp1,500,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp6,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	Rp0.00	1	Rp1,500,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp6,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	15	Rp6,009,000.00	15	Rp15,000,000.00	15	Rp30,000,000.00	15	Rp30,000,000.00	15	Rp30,000,000.00	15	Rp35,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	4	Rp5,000,000.00	4	Rp5,000,000.00	4	Rp5,000,000.00	4	Rp6,000,000.00	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	95%	100%	Rp3,819,214,791.00	100%	Rp3,963,300,100.00	100%	Rp3,634,932,571.00	100%	Rp3,679,757,735.00	100%	Rp3,725,138,735.00	100%	Rp3,775,138,735.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	37	Rp3,819,214,791.00	38	Rp3,956,800,100	38	3,614,932,571	38	3,659,757,735	38	3,705,138,735	38	3,751,138,735	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	9	Rp5,000,000.00	9	Rp5,000,000.00	9	Rp5,000,000.00	9	Rp6,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	Rp0.00	1	Rp3,500,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp6,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	12	Rp5,000,000.00	12	Rp5,000,000.00	12	Rp5,000,000.00	12	Rp6,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	Rp0.00	1	Rp3,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp6,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95%	100%	Rp2,256,000.00	100%	Rp3,479,000.00	100%	Rp10,000,000.00	100%	Rp10,000,000.00	100%	Rp10,000,000.00	100%	Rp11,000,000.00	
1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	2	Rp5,000,000.00	2	Rp5,000,000.00	2	Rp5,000,000.00	2	Rp6,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	2	Rp2,256,000.00	2	Rp3,479,000.00	2	Rp5,000,000.00	2	Rp5,000,000.00	2	Rp5,000,000.00	2	Rp5,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	100%	Rp0.00	100%	Rp0.00	100%	Rp31,000,000.00	100%	Rp31,000,000.00	100%	Rp31,000,000.00	100%	Rp36,000,000.00	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	38	Rp19,000,000.00	38	Rp19,000,000.00	38	Rp19,000,000.00	40	Rp20,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	3	Rp12,000,000.00	3	Rp12,000,000.00	3	Rp12,000,000.00	5	Rp16,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	95%	100%	Rp57,619,400.00	100%	Rp142,762,600.00	100%	Rp243,000,000.00	100%	Rp243,000,000.00	100%	Rp249,000,000.00	100%	Rp297,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	Rp1,500,000.00	12	Rp3,081,000.00	12	Rp25,000,000.00	12	Rp25,000,000.00	12	Rp26,000,000.00	12	Rp28,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	Rp0.00	0	Rp0.00	12	Rp10,000,000.00	12	Rp10,000,000.00	12	Rp10,000,000.00	12	Rp12,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	12	Rp10,000,000.00	12	Rp10,000,000.00	12	Rp10,000,000.00	12	Rp12,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	Rp12,476,000.00	12	Rp24,984,900.00	12	Rp50,000,000.00	12	Rp50,000,000.00	12	Rp53,000,000.00	12	Rp55,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	Rp8,079,400.00	12	Rp9,312,700.00	12	Rp25,000,000.00	12	Rp25,000,000.00	12	Rp27,000,000.00	12	Rp30,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	12	Rp8,000,000.00	12	Rp8,000,000.00	12	Rp8,000,000.00	12	Rp10,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Rp9,435,000.00	12	Rp10,000,000.00	12	Rp15,000,000.00	12	Rp15,000,000.00	12	Rp15,000,000.00	12	Rp20,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Rp26,129,000.00	12	Rp95,384,000.00	12	Rp100,000,000.00	12	Rp100,000,000.00	12	Rp100,000,000.00	12	Rp130,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	100%	Rp25,000,000.00	100%	Rp69,058,000.00	100%	Rp1,300,000,000.00	100%	Rp1,400,000,000.00	100%	Rp1,638,227,000.00	100%	Rp1,699,227,000.00	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Baseline		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Tahun 2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	1	Rp350,000,000.00	1	Rp350,000,000.00	1	Rp400,000,000.00	1	Rp440,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	3	Rp250,000,000.00	3	Rp250,000,000.00	3	Rp275,000,000.00	3	Rp295,408,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	Rp0.00	7	Rp22,043,000.00	10	Rp100,000,000.00	15	Rp150,000,000.00	17	Rp175,000,000.00	17	Rp175,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	3	Rp25,000,000.00	2	Rp47,015,000.00	4	Rp100,000,000.00	6	Rp150,000,000.00	8	Rp215,000,000.00	8	Rp215,592,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	Rp0.00	0	Rp0.00	1	Rp500,000,000.00	3	Rp500,000,000.00	1	Rp573,227,000.00	1	Rp573,227,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	100%	Rp46,600,000.00	100%	Rp70,892,000.00	100%	Rp181,350,000.00	100%	Rp181,350,000.00		Rp225,521,265.00	100%	Rp225,521,265.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Rp500,000.00	12	Rp1,250,000.00	12	Rp1,750,000.00	12	Rp1,750,000.00	12	Rp2,500,000.00	12	Rp2,500,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Rp24,500,000.00	12	Rp26,442,000.00	12	Rp45,000,000.00	12	Rp45,000,000.00	12	Rp50,000,000.00	12	Rp50,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	12	Rp5,000,000.00	12	Rp5,000,000.00	12	Rp7,000,000.00	12	Rp7,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	6	Rp21,600,000.00	12	Rp43,200,000.00	12	Rp129,600,000.00	12	Rp129,600,000.00	12	Rp166,021,265.00	12	Rp166,021,265.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	100%	Rp94,890,000.00	100%	Rp201,223,800.00	100%	Rp619,717,429.00	100%	Rp674,892,265.00	100%	Rp841,113,000.00	100%	Rp861,113,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	1	Rp39,190,000.00	1	Rp39,190,000.00	1	Rp43,000,000.00	1	Rp43,000,000.00	Dinas Sosial	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	Rp88,600,000.00	5	Rp92,449,800.00	10	Rp306,540,000.00	10	Rp306,540,000.00	10	Rp310,340,000.00	10	Rp310,340,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp5,000,000.00	1	Rp10,000,000.00	1	Rp10,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	2	Rp5,000,000.00	2	Rp5,000,000.00	3	Rp6,000,000.00	3	Rp6,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6	Rp6,290,000.00	6	Rp8,850,000.00	12	Rp25,000,000.00	12	Rp25,000,000.00	12	Rp35,000,000.00	12	Rp35,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	Rp0.00	1	Rp99,924,000.00	1	Rp188,987,429.00	1	Rp244,162,265.00	1	Rp336,773,000.00	1	Rp356,773,000.00	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	1	Rp50,000,000.00	1	Rp50,000,000.00	1	Rp100,000,000.00	1	Rp100,000,000.00	Dinas Sosial	
1.6	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	95%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	95%	100%	0.00	100%	481,062,800.00	100%	Rp1,020,400,000.00	100%	Rp1,053,020,000.00	100%	Rp1,083,020,000.00	100%	Rp1,100,000,000.00	Dinas Sosial	
		Persentase PSKS yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial	95%	20%		20%		20%		20%		20%		20%			
		Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial	95%	20%		20%		20%		20%		20%		20%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Baseline	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Tahun 2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	95%	95%	0.00	95%	481,062,800.00	95%	1,020,400,000.00	95%	1,053,020,000.00	95%	1,083,020,000.00	95%	1,100,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0.00	0	0.00	20	Rp300,000,000.00	20	Rp332,620,000.00	20	Rp342,620,000.00	20	Rp347,620,000.00	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0.00	12	Rp100,000,000.00	12	Rp250,000,000.00	12	Rp250,000,000.00	12	Rp255,000,000.00	12	Rp258,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0.00	13	Rp30,000,000.00	14	Rp50,000,000.00	14	Rp50,000,000.00	15	Rp55,000,000.00	15	Rp57,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	92	0.00	93	Rp351,062,800.00	94	Rp420,400,000.00	94	Rp420,400,000.00	94	Rp430,400,000.00	94	Rp437,380,000.00	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	25%	Rp2,824,353,622	25%	Rp1,635,612,807	25%	Rp7,000,000,000	25%	Rp8,000,000,000	25%	Rp8,500,000,000	25%	Rp9,000,000,000	Dinas Sosial
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Output0	Persentase anak terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	25%		25%		25%		25%		25%		25%		
		Persentase lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	25%		25%		25%		25%		25%		25%		
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	25%		25%		25%		25%		25%		25%		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	100%	Rp710,394,432	100%	Rp829,311,407	100%	Rp4,428,691,429	100%	Rp5,264,108,847	100%	Rp5,547,108,847	100%	Rp5,842,108,847	Dinas Sosial	
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	18	23		18		18		18		18		18			18
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	41	24		41		38		41		41		41			41
		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	705	641		705		725		730		735		735			735
		Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	6	6		4		4		4		4		4			4
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Seauai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	10	Rp12,662,000	25	Rp23,532,300	120	Rp241,091,429	330	Rp411,091,429	400	Rp482,091,429	500	Rp582,091,429	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	12	8	Rp10,570,000	40	Rp58,611,875	70	Rp100,000,000	150	Rp250,000,000	180	Rp300,000,000	225	Rp350,000,000	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	18	43	Rp50,201,000	40	Rp50,000,000	85	Rp170,000,000	185	Rp370,000,000	190	Rp395,000,000	190	Rp397,000,000	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	0	Rp0	60	Rp39,798,232	100	Rp100,000,000	150	Rp170,834,836	170	Rp180,834,836	170	Rp181,834,836	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	12	Rp71,000,000	15	Rp84,185,000	35	Rp185,000,000	35	Rp185,000,000	35	Rp200,000,000	35	Rp205,000,000	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	0	Rp0	20	Rp80,000,000	25	Rp100,000,000	25	Rp115,000,000	25	Rp116,000,000	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	615	595	Rp553,692,432	550	Rp537,750,000	3000	Rp3,392,000,000	3500	Rp3,556,582,582	3700	Rp3,639,582,582	3800	Rp3,773,582,582	Dinas Sosial	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Baseline		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Tahun 2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	0	Rp0	15	Rp30,000,000	15	Rp35,000,000	15	Rp37,000,000	15	Rp38,000,000	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	0	Rp0	15	Rp30,000,000	15	Rp35,000,000	15	Rp37,000,000	15	Rp38,000,000	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	Rp12,269,000	25	Rp35,434,000	40	Rp100,600,000	45	Rp150,600,000	50	Rp160,600,000	50	Rp160,600,000	Dinas Sosial	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	100%	Rp2,113,959,190	100%	Rp806,301,400	100%	Rp2,571,308,571	100%	Rp2,735,891,153	100%	Rp2,952,891,153	100%	Rp3,157,891,153		
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	86	39	Rp471,104,288	40	Rp238,552,200	45	Rp250,000,000	45	Rp250,000,000	50	Rp325,000,000	50	Rp375,000,000	Dinas Sosial	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	154	192	Rp1,292,854,902	100	Rp531,229,200	102	Rp550,000,000	102	Rp550,000,000	110	Rp600,000,000	115	Rp650,000,000	Dinas Sosial	
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	79	79	Rp350,000,000	10	Rp36,520,000	79	Rp1,696,308,571	79	Rp1,860,891,153	79	Rp1,937,891,153	79	Rp2,037,891,153	Dinas Sosial	
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	0	Rp0	5	Rp25,000,000	5	Rp25,000,000	5	Rp30,000,000	5	Rp30,000,000	Dinas Sosial	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	0	Rp0	12	Rp50,000,000	12	Rp50,000,000	12	Rp60,000,000	12	Rp65,000,000	Dinas Sosial	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	80%	0,67%		0,67%		0,67%		0,67%		0,67%		0,67%			
		Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	80%	100%	0.00	100%	378,315,329.00	100%	655,000,000.00	100%	665,000,000.00	100%	675,000,000.00	100%	685,000,000.00	Dinas Sosial	
		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergradasi dari kemiskinan	80%	1,34%		1,34%		1,34%		1,34%		1,34%		1,34%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Baseline		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Tahun 2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	0%	0%	Rp0	0%	Rp0	100%	Rp60,000,000	100%	Rp60,000,000	100%	Rp62,000,000	100%	Rp65,000,000	Dinas Sosial	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	0	Rp0	10	Rp20,000,000.00	10	Rp20,000,000.00	11	Rp21,000,000.00	12	Rp22,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	0	Rp0	10	Rp20,000,000.00	10	Rp20,000,000.00	10	Rp20,500,000.00	11	Rp21,500,000.00	Dinas Sosial	
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	0	Rp0	10	Rp20,000,000.00	10	Rp20,000,000.00	10	Rp20,500,000.00	11	Rp21,500,000.00	Dinas Sosial	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	95%	95%	0.00	95%	378,315,329.00	95%	595,000,000.00	95%	605,000,000.00	95%	613,000,000.00	95%	620,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	251846	0	Rp0	251.846	Rp85,000,000.00	279936	Rp100,000,000.00	279936	Rp110,000,000.00	279936	Rp112,000,000.00	279936	Rp114,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	0	Rp0	40	Rp200,000,000.00	40	Rp200,000,000.00	41	Rp202,000,000.00	42	Rp204,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21958	0	Rp0	18.226	Rp293,315,329.00	17226	Rp200,000,000.00	17226	Rp200,000,000.00	17280	Rp202,000,000.00	17300	Rp203,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklanjutan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	0	0	Rp0	0	Rp0	750	Rp95,000,000.00	750	Rp95,000,000.00	750	Rp97,000,000.00	750	Rp99,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesapsiagaannya	100%	100%	Rp274,845,921.00	100%	Rp478,561,896.00	100%	Rp1,020,000,000.00	100%	Rp1,040,000,000.00	100%	Rp1,060,000,000.00	100%	Rp1,080,000,000.00	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	359	250	Rp274,845,921.00	359	Rp449,861,896.00	359	Rp770,000,000.00	365	Rp770,000,000.00	370	Rp770,000,000.00	370	Rp770,000,000.00	Dinas Sosial	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja dan Pagu Indikatif													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Baseline		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Tahun 2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Penggusian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150	157	Rp182,887,221.00	173	Rp209,713,096.00	250	Rp275,000,000.00	250	Rp275,000,000.00	250	Rp275,000,000.00	250	Rp275,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Penggusian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150	41	Rp78,458,700.00	100	Rp149,974,600.00	150	Rp200,000,000.00	150	Rp200,000,000.00	150	Rp200,000,000.00	150	Rp200,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	9	4	Rp13,500,000.00	9	Rp25,510,000.00	11	Rp30,000,000.00	11	Rp30,000,000.00	11	Rp30,000,000.00	11	Rp30,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	0	Rp0.00	50	Rp64,664,200.00	50	Rp65,000,000.00	50	Rp65,000,000.00	50	Rp65,000,000.00	50	Rp65,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	13	Rp200,000,000.00	13	Rp200,000,000.00	13	Rp200,000,000.00	13	Rp200,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Rp0.00	100%	Rp28,700,000.00	100%	Rp250,000,000.00	100%	Rp270,000,000.00	100%	Rp290,000,000.00	100%	Rp310,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0.00	20	Rp28,700,000.00	40	Rp150,000,000.00	40	Rp170,000,000.00	40	Rp190,000,000.00	40	Rp210,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	32	Rp100,000,000.00	32	Rp100,000,000.00	32	Rp100,000,000.00	32	Rp100,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	95%	95%	Rp28,981,100	95%	Rp33,367,500	95%	Rp146,540,000.00	95%	Rp147,720,000.00	95%	Rp148,000,000.00	95%	Rp150,000,000.00	Dinas Sosial	
	Meningkatnya tata Kelola Taman Makam Pahlawan																
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	95%	95%	Rp28,981,100	95%	Rp33,367,500	95%	Rp146,540,000	95%	Rp147,720,000	95%	Rp148,000,000	95%	Rp150,000,000	Dinas Sosial	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	Rp28,981,100	1	Rp33,367,500.00	1	Rp53,340,000.00	1	Rp54,520,000.00	1	Rp54,800,000.00	1	Rp56,800,000.00	Dinas Sosial	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	1	Rp50,000,000.00	1	Rp50,000,000.00	1	Rp50,000,000.00	1	Rp50,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	1	Rp43,200,000.00	1	Rp43,200,000.00	1	Rp43,200,000.00	1	Rp43,200,000.00	Dinas Sosial	
Sub Total Pagu Indikatif						3,128,180,643		3,006,920,332		9,841,940,000		10,905,740,000		11,466,020,000		12,015,000,000	
Total Pagu Indikatif						Rp7,187,983,934.00		Rp7,495,335,832.00		Rp15,941,940,000.00		Rp17,205,740,000.00		Rp18,266,020,000.00		Rp19,015,000,000.00	

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis di bidang Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota senantiasa berkomitmen mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan subkegiatan prioritas yang selaras dengan arah kebijakan serta sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, Dinas Sosial tidak memiliki daftar subkegiatan prioritas yang secara langsung berkaitan dengan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD sebagai berikut

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial	
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, untuk komitmen mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, Dinas Sosial mendukung dalam pencapaian misi ke Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Andal, Sehat, Produktif dan Kompetitif, dengan Tujuan “Meningkatkan Produktifitas Dan Daya Saing Tenaga Kerja”/

Berdasarkan hal tersebut, ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif”. Untuk mencapai tujuan tersebut secara terarah dan terukur, diperlukan indikator kinerja utama yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan. Indikator tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat pencapaian hasil (outcome) yang diharapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah (PD) telah tercapai sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. IKU disusun secara terukur, relevan, dan sesuai dengan mandat kelembagaan, serta mencerminkan hasil (outcome) yang diharapkan dalam periode perencanaan. Penetapan IKU dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara peran strategis Dinas Sosial dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan kontribusinya terhadap pencapaian pembangunan secara keseluruhan.

Penetapan target keberhasilan IKU didasarkan pada analisis terhadap kinerja masa lalu, proyeksi kondisi makro dan sektoral, serta pertimbangan terhadap ketersediaan sumber daya secara realistis. Dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial ini, indikator yang dipilih merupakan hasil seleksi dari berbagai alternatif ukuran kinerja dengan memperhatikan aspek relevansi, keandalan data, dan kesesuaian dengan kebijakan nasional maupun daerah. Oleh karena itu, IKU yang ditetapkan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat ukur yang efektif untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Daftar lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial untuk periode 2025–2030 disajikan pada Tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	50.50	51.50	52.50	53.50	54.50	55.50	

2	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase	78	80	82	84	86	88	
3	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase	95	95	95	95	95	95	
5	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	76.25	76.50	76.75	77.00	77.25	77.50	

Tabel 4.4 di atas menunjukkan arah pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersifat progresif dan berkelanjutan. Setiap target peningkatan pada indikator mencerminkan komitmen untuk memperkuat fungsi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta indeks kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan strategi yang konsisten melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan dukungan data dan teknologi yang memadai

Setelah Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan strategis Dinas Sosial, Langkah selanjutnya adalah Menyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya. IKK harus mampu menggambarkan keluaran (output) dari pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada masing-masing urusan, serta berperan sebagai dasar dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja setiap tahun.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	50.50	51.50	52.50	53.50	54.50	55.50	
2	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase	78	80	82	84	86	88	
3	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase	95	95	95	95	95	95	
5	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pasca bencana sesuai standar								
8	Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Persentase	20	20	20	20	20	20	20
9	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial	Persentase	20	20	20	20	20	20	20
10	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	25	25	25	25	25	25	25
11	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	25	25	25	25	25	25	25
12	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	25	25	25	25	25	25	25
13	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	25	25	25	25	25	25	25
14	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar	Persentase	20	20	20	20	20	20	20

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya								
15	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase penerima manfaat yang meningkatkan kemandirian ekonomi	Persentase	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
17	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persentase	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
19	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
22	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	Persentase	95	95	95	95	95	95	95

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Sosial menetapkan tujuan strategis yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tiga sasaran strategis, yakni: (1) Meningkatnya Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); (2) Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); dan (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sosial.

Selanjutnya, Renstra ini akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Sosial tahun 2025 hingga 2030, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan kebijakan pembangunan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025–2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan rencana, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, RPJMD, serta dokumen perencanaan pembangunan terkait;
2. Efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan diarahkan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya secara efisien, tepat waktu, dan berdaya guna;
3. Koordinasi dan kolaborasi, sinergi antarbidang di internal Dinas Sosial, kerja sama lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan;
4. Akuntabilitas dan transparansi, seluruh tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi penggunaan sistem informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, rapat monitoring, supervisi, serta pelaporan triwulanan dan tahunan yang diselaraskan dengan evaluasi Renja setiap tahun.

Cakupan pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan rencana aksi yang ditetapkan;
2. Identifikasi deviasi antara target dan realisasi serta penyebabnya;
3. Penilaian terhadap pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan operasional;
4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin implementasi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 berjalan efektif, rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan internalisasi, menyebarluaskan dokumen Renstra kepada seluruh pegawai Dinas Sosial agar terbangun pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya;
2. Penyusunan Renja dan RKA, menerjemahkan program dan kegiatan Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan seluruh program sesuai jadwal dan alokasi anggaran yang ditetapkan dengan berfokus pada pencapaian target kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dengan kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, serta tindak lanjut tersebut, diharapkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2025 -2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Eselon, II, III dan IV	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	indeks Kesejahteraan Sosial					50.50	51.50	52.50	53.50	54.50	55.50	
			Kepala Dinas(1)	Sasaran I: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat	76.25	76.50	76.75	77.00	77.25	77.50	Sekretariat
			Sekretaris	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial	Indikator I : Indeks Kualitas Perencanaan Dinas Sosial	IKP Dinas Sosial =Dimensi Proses + Dimensi Isi Dokumen + Dimensi Tindak Lanjut	80	81	82	83	84	85	
						A. Dimensi Proses (26 %)							
						1.Pelaksanaan Forum PD/ Dinas Sosial Melaksanakan = 100 - Tidak Melaksanakan = 0 2.Ketepatan Waktu Pelaksanaan Forum PD/ Dinas Sosial -Tepat Waktu = 100 -Tidak Tepat Waktu = 0							
						B.Dimensi Isi Dokumen (32,70%)							
						1.Keselarasan Program Dinas Sosial antara RKPD dengan RPJMD $\frac{\text{Jumlah Program Dinas Sosial RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program Dinas Sosial pada RPJMD}} \times 100\%$							

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Eselon, II, III dan IV	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						2.Keselarasn Kegiatan antara Renja Dinas Sosial Dengan Renstra Dinas Sosial $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Dinas Sosial yang sesuai dengan Renstra}}{\text{Jumlah Kegiatan pada Renstra}} \times 100\%$							
						3.Keselarasn Sub Kegiatan antara Renja Dinas Sosial dengan Renstra Dinas Sosial $\frac{\text{Jumlah Sub Kegiatan Renja yang sesuai dengan Renstra}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan pada Renstra}} \times 100\%$							
						C.Dimensi Tindak Lanjut (41,30%)							
						1.Persentase Prioritas Pembangunan pada Renja Dinas Sosial menjadi Anggaran Prioritas dalam Dokumen Penganggaran Dinas Sosial $\frac{\text{Jumlah Program Prioritas dalam Renja yang menjadi Prioritas Pendanaan dalam APBD}}{\text{Jumlah Prioritas Pembangunan pada Renja}} \times 100\%$							
						2.Persentase capaian IKU Kepala Daerah pada Dinas Sosial $\frac{\text{Jumlah IKU Kepala Daerah yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah IKU Kepala Daerah pada Dinas Sosial}} \times 100\%$							
						3. Persentase capaian IKD RPJMD pada Dinas Sosial $\frac{\text{Jumlah IKD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah IKD RPJMD pada Dinas Sosial}} \times 100\%$							
					Indikator 2 : Indeks Profesionalisme ASN Dinas Sosial	$IP = \sum P_i$ $= IP1+IP2+IP3+IP4$	75	78	80	83	85	87	Sekretariat (Per-BKN No.8 Tahun 2019)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Eselon, II, III dan IV	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja						Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Indikator 3 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Sosial	IKM Dinas Sosial berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan di Dinas Sosial	85	85.50	86.00	86.30	86,50	87	Sekretariat
			Kasubag Umum dan kepegawaian	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Sosial	Indikator 1. Persentase ASN Dinas Sosial yang berkinerja baik	$\frac{\text{Jumlah ASN dengan Kinerja Baik}}{\text{Jumlah Seluruh ASN Dinas Sosial}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
					Indikator 2. Persentase Barang milik daerah (BMD) Dinas Sosial dalam keadaan baik.	$\frac{\text{Jumlah BMD dengan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah BMD Dinas Sosial}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
					Indikator 3 ; Indeks Kepuasan Internal terhadap layanan perkantoran	Indeks Kepuasan Internal Dinas Sosial berdasarkan hasil survey internal layanan perkantoran di Dinas Sosial	80	80,50	80,75	81,00	81,50	81,75	Sekretariat
			Kepala Dinas (1)	Sasaran II : Meningkatnya Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indikator 1 : Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial tahun } n}{\text{Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada tahun } n} \times 100\%$	78	80	82	84	86	88	Bidang Rehsos
					Indikator 2 : Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial tahun } n}{\text{Jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh perlindungan dan jaminan sosial tahun } n} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	Bidang Linjamsos

CASCADING DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

VISI RPJMD
MISI RPJMD
TUJUAN RPJMD

LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

MISI 3 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG ANDAL, SEHAT, PRODUKTIF DAN KOMPETITIF

M3.T2 : MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS DAN DAYA SAING TENAGA KERJA

IK : TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

TUJUAN ESELON II


SASARAN ESELON II

SASARAN ESELON III

SASARAN ESS IV

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

PROGRAM



Kegiatan :
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
IK Kegiatan :
Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan :
Penyediaan Permakanan
Rp. 1.776.092.316
Penyediaan Sandang
Rp. 1.069.181.875
Penyediaan Alat Bantu
Rp. 1.432.201.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Rp. 673.302.740
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Rp. 930.185.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Rp. 411.000.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Rp. 553.692.432
Pemberian Layanan Kedaruratan
Rp. 175.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Rp. 140.000.000
Pemberian Layanan Rujukan
Rp. 655.537.000
Kegiatan :
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
IK Kegiatan :
Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Kegiatan :
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
IK Kegiatan :
Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar
Sub Kegiatan :
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Rp. 83.000.000
Rujukan Anak-Anak Terlantar
Rp. 82.000.000
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
Rp. 82.000.000
Kegiatan :
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
IK Kegiatan :
Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial
Sub Kegiatan :
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Rp. 521.000.000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Rp. 806.000.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Rp. 1.098.315.329
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Rp. 386.000.000

Kegiatan :
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
IK Kegiatan :
Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Penyediaan Makanan
Rp. 1.492.600.317
Penyediaan Sandang
Rp. 1.028.433.300
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
Rp. 159.010.000
Pelayanan Dukungan Psikososial
Rp. 324.664.200
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
Rp. 800.000.000
Kegiatan :
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
IK Kegiatan :
Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
Rp. 748.700.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Rp. 400.000.000

Kegiatan :
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
IK Kegiatan :
Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Sub Kegiatan :
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp. 1.322.860.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp. 1.113.000.000
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Rp. 242.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp. 2.059.642.800

Kegiatan :
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
IK Kegiatan :
Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Rp. 281.808.600
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Rp. 200.000.000
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Rp. 172.800.000

Kegiatan :
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
IK Kegiatan :
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Rp. 129.914.100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Rp. 22.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Rp. 22.500.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Rp. 22.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Rp. 22.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp. 146.009.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Rp. 21.000.000
Kegiatan :
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
IK Kegiatan :
Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD
Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Rp. 22.506.982.667
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan :
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Rp. 1.909.656.488
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
Rp. 4.174.084.102
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Rp. 7.919.502.030
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Rp. 110.000.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
Rp. 225.000.000

Rp. 21.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
Rp. 24.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Rp. 16.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Rp. 24.000.000
Kegiatan :
dministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
IK Kegiatan :
Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Rp. 21.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Rp. 25.735.000
Kegiatan :
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah
IK Kegiatan :
Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Rp. 77.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Rp. 52.000.000
Kegiatan :
Administrasi Umum Perangkat Daerah
IK Kegiatan :
Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum
Sub Kegiatan :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rp. 108.581.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp. 42.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Rp. 42.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Rp. 245.460.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Rp. 124.392.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rp. 34.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Rp. 84.435.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Rp. 551.513.000
Kegiatan :
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
IK Kegiatan :
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Rp. 1.540.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Rp. 1.070.408.000
Pengadaan Mebel
Rp. 622.043.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rp. 752.607.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Rp. 2.146.454.000
Kegiatan :
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
IK Kegiatan :
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp. 10.250.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp. 240.942.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp.24.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Rp. 656.042.530
Kegiatan :
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
IK Kegiatan :
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Rp.164.380.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Rp. 1.414.809.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Rp. 30.000.000
Pemeliharaan Mebel
Rp. 22.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rp. 135.140.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Rp. 1.226.619.694
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Rp. 300.000.000